



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Nomor : 157/HK.03.02-Kpt/3673/Sek-Kot/VII/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran RI Nomor 4400);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
10. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2019 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1710);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

15. Peraturan

15. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/1/2020 perihal Penunjukan kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Tahun 2020, Tanggal 03 Januari 2020;
 2. DIPA KPU Kota Serang Tahun 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.670714/2019, Tanggal 27 Desember 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG.

KESATU : Menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, terdiri dari :

- a. Pengarah sejumlah 2 (dua) orang, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Divisi Hukum dan Pengawasan;
- b. Penanggungjawab sejumlah 1 (satu) orang yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- c. Ketua sejumlah 1 (satu) orang yaitu Kepala Sub Bagian Hukum;
- d. Sekretaris sejumlah 1 (satu) orang yaitu Pelaksana Sub Bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Serang
- e. Anggota sejumlah Anggota sejumlah 7 (tujuh) orang yaitu Kepala sub Bagian Program dan Data, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik serta para ASN Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

KEDUA : Menetapkan nama Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang dan ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

- KETIGA : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Serang memiliki ruang lingkup tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-076.01.2.670714/2019, Tanggal 27 Desember 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SERANG

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 157/HK.03.02-Kpt/3673/Sek-Kot/VII/2020
TANGGAL : 01 JULI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NO	NAMA	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ade Jahran	-	Ketua KPU Kota Serang	Pengarah
2.	Patrudin	-	Anggota KPU Kota Serang	Pengarah
3.	Hayaudin NIP. 19751219 200212 1 005	Pembina /IV.a	Sekretaris KPU Kota Serang	Penanggungjawab
4.	Encep Supriadi NIP. 19780920 200902 1 003	Penata /III.c	Kasubag Hukum	Ketua
5.	Novi Eka Rahayu NIP. 19841125 200902 2 004	Penata Muda / III.a	Pelaksana	Sekretaris
6.	Kuswanto NIP. 19800924 200902 1 004	Penata /III.c	Kasubag Program dan Data	Anggota
7.	Tomii Irawan NIP. 19830526 200902 1 002	Penata /III.c	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Rina Herlina NIP. 19830213 200902 2 009	Penata /III.c	Pelaksana	Anggota
9.	Erlin Herlina NIP. 19800630 200902 2 009	Penata /III.c	Pelaksana	Anggota
10.	Diah Novianti NIP. 19831108 200902 2 004	Penata /III.c	Pelaksana	Anggota
11.	Mahfudin NIP. 19730612 200701 1 004	Penata Muda / III.a	Pelaksana	Anggota
12.	Janji Mustawa NIP. 19920411 201903 1 003	Penata Muda / III.a	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SERANG

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub Bag Hukum



Encep Supriadi

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
 NOMOR : 157/HK.03.02-Kpt/3673/Sek-Kot/VII/2020
 TANGGAL : 01 JULI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SERANG

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1. 2.	Ade Jahran Patrudin	Pengarah Pengarah	a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim; b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang telah disusun satuan tugas; c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan tim; d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota tim; e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim; f. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim; g. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim;
3.	Hayaudin NIP. 19751219 200212 1 005	Penanggungjawab	a. Membantu mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Satuan tugas.
4.	Encep Supriadi NIP. 19780920 200902 1 003	Ketua	a. Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan; c. Membantu

			<ul style="list-style-type: none"> c. Membantu mengordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim; d. Menghimpun laporan Pelaksanaan Tim; e. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tim;
5.	Novi Eka Rahayu NIP. 19841125 200902 2 004	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua dalam menyelesaikan tugas nya. b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan; c. Membantu mengoordinasi dan membantu menyusun laporan pelaksanaan tim; d. Menghimpun laporan pelaksanaan Tim; e. Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim.
6.	Kuswanto NIP.19800924 200902 1 004	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat rencana tindak lanjut dan mitigasi pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan tindak lanjut dan mitigasi; c. Mengelola administrasi dan keuangan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; d. Menyusun dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (bulanan, triwulan, dan tahunan).
7.	Tomi Irawan NIP. 19830526 200902 1 002	Anggota	
8.	Rina Herlina NIP. 19830213 200902 2 009	Anggota	
9.	Erlin Herlina NIP. 19800630 200902 2 009	Anggota	
10.	Diah Novianti NIP. 19831108 200902 2 004	Anggota	
11.	Mahfudin NIP. 19730612 200701 1 004	Anggota	
12.	Janji Mustawa NIP. 19920411 201903 1 003	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd

ADE JAHRAN

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasub.Bag Hukum

Encep Supriadi

